



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Hakim Pengadilan Negeri Ngawi
Mengingat Pasal 27 C PERDA Provinsi Jawa Timur No.2 Tahun 2020 tentang
Protokol Kesehatan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARJITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 27 Ayat 8 PERDA No.8 Tahun 2010
2. Terdakwa dipidana denda sejumlah Rp. 29.000,00 (dua puluh sembilan Ribu Rupiah), Subsida 3 (tiga) hari kurungan.
3. Membayar Ongkos Perkara sebesar Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah).

Demikian Diputuskan hari ini Kamis Tanggal 17 September 2020 Oleh Hakim
Tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu Panitera Pengganti dan
dihadiri Terdakwa.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan
Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Retno , S.H.

Luqmanulhakim, S.H.